

REGISTRASI	
NO.	327/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Juni 2025
Jam	: 10:00 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 04 Juni 2025
Jam	: 15:30:27 WIB

WIDODO LAW OFFICE
Square TBO-42-45 Lantai 3
man Raya 30E, Pegangsaan
g, Jakarta Pusat 10320

Jakarta, 04 Juni 2025


Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI


Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA.**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1] Nama : **NOVITA BULAN, S.E., M.B.A.**
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :



2] Nama : **ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.**
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. | NIA: 00.11561 |
| 2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. | NIA: 00.11633 |
| 3. SUPRIYADI, S.H., M.H. | NIA: 01.10147 |
| 4. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. | NIA: 15.02559 |
| 5. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. | NIA: 10.00344 |
| 6. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. | NIA: 18.01694 |
| 7. STANISLAUS NYOPAQ, S.H. | NIA: 23.1824.2023 |
| 8. FARDIAZ MUHAMMAD, S.H. | NIA: 01.003556 |
| 9. JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H. | NIA: 24.03636 |

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam penanganan perkara ini tergabung pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE |H|WL|, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, domisili elektronik di : hwlofficemail@gmail.com.

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. M. MAULANA BUNGERAN, S.H., M.H. | NIA: 07.11393 |
| 2. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H. | NIA: 15.01102 |
| 3. SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H. | NIA: 03.10291 |
| 4. DESMIHARDI, S.H., M.H. | NIA: 00.11663 |
| 5. YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H. | NIA: 10.00774 |
| 6. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |
| 7. RIVALDI, S.H., M.H. | NIA: 15.00479 |
| 8. M. YUNUS FERDIANSYAH, S.H. | NIA: 0124.A.0009 |
| 9. ARYO SARWO SEMBODO, S.H. | NIA: 20.10061 |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, alamat *email: zubairzayn@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam perkara ini, para Advokat dan Konsultan Hukum tersebut di atas secara bersama-sama tergabung dalam **TIM HUKUM NOVITA - ARTYA**, dan memilih domisili HUKUM pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE |H|WL|, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, domisili elektronik di : hwlofficemail@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Jl. Poros Tikah Atas, RT 14, Kampung Ujoh Bilang, Kec. Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Perkenankan Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan atas Permohonan yang telah Pemohon ajukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu ("**Mahulu**") Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu No. 145 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA (**Bukti P-1 dan P-2**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA (**vide Bukti P-1**), sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 yang memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diikuti oleh Pasangan Calon **Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau**; dan Pasangan Calon **Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E.**, serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E.**;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima permohonan dan memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2020. Hal mana dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf (3.16) pada Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan jawaban atau penjelasan Termohon perihal fakta tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan perihal perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan penegasan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Ihwal ini, amar yang menyatakan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” adalah dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai bahwa proses dan hasil telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu lagi melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun bilamana ternyata terdapat pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan apapun, termasuk alasan untuk kepastian hukum. Dst.....”

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut “**PMK 3/2024**”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari **Senin, 2 Juni 2025**, dengan perhitungan sebagai berikut :

2.1. Hari kerja *pertama* adalah Selasa, 27 Mei 2025;

2.2. Hari kerja **kedua** adalah Rabu, 28 Mei 2025;

2.3. Hari kerja **ketiga** tidak jatuh pada hari Kamis, 29 Mei 2024 karena hari tersebut ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional – Kenaikan Isa Almasih. Adapun hari Jumat, 30 Mei 2025 juga bukan hari kerja, karena ditetapkan sebagai hari Cuti Bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1017 Tahun 2024, No. 2 Tahun 2024 dan No. 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Hari berikutnya, Sabtu, 31 Mei 2025 dan Minggu, 1 Juni 2025 adalah hari libur.

Maka hitungan hari kerja **ketiga** sebagai batas akhir pengajuan Permohonan Pembatalan jatuh pada hari **Senin, tanggal 2 Juni 2025 Pukul 23.59 WIB** sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang **diumumkan pada hari Selasa, 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA.**

3. Bahwa dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Senin, 2 Juni 2025**, masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kami memohon perkenan Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 (**Bukti P-3**) dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 (**Bukti P-4**), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dan Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 2.**

3. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk sebanyak 38.498 (tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) jiwa, sehingga ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Bahwa konfigurasi perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Yohanes Avun – Y. Juan Jenau (PERMATA)	3.013
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Marthin (PRIMA) - Pemohon	7.731
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk (PITA ASMARA)	10.033
Total Suara Sah		20.777

5. Dengan total suara sah hasil penetapan suara tingkat kabupaten sebanyak 22.099 suara, maka ambang batas 2 % x 20.777 suara (total suara sah) adalah = 415,54 suara atau dibulatkan menjadi 416 suara.
6. Bahwa meskipun **selisih** perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor 3 sebagai peraih suara terbanyak dengan PEMOHON : 10.033 - 7.731 = **2.302 suara**, namun pemberlakuan ambang batas terhadap hasil pemilihan di Kabupaten Mahakam Ulu, menurut Pemohon, secara spesifik dan kasuistis, beralasan hukum untuk ditunda, atau setidaknya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.
7. Bahwa argumentasi Pemohon mendasarkan pada kondisi spesifik terjadinya pelanggaran serius dan bahkan terukur dalam kontestasi PSU sebagai pilkada sayang anak jilid dua, tidak lain karena Bupati Aktif Mahulu atas nama Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E. kembali mengajukan anak kandungnya sebagai Calon Bupati, yakni anak pertamanya yang bernama ANGELA IDANG BELAWAN yang merupakan kakak kandung dari OWENA MAYANG SARI BELAWAN - Calon Bupati yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa merupakan pelanggaran serius, karena tidak sebatas mencalonkan anaknya saja, namun dengan ambisi memenangkan kembali kontestasi, Bupati Mahakam Ulu membentuk tim sukses khusus ASN, memobilisasi ASN dan perangkat pemerintahan dengan cara mengundang pertemuan bertempat di LADANG TOWER di Kecamatan Long Bagun. Bahkan dengan menghadirkan KEPALA DINAS KOMINFO, seluruh PERANGKAT KECAMATAN dan PERANGKAT KAMPUNG (DESA). Mobilisasi tersebut Pemohon buktikan terjadi di dua kecamatan, yakni (1) Kecamatan LONG HUBUNG dan (2) Kecamatan LONG BAGUN. Dalam pertemuan tersebut Bupati secara terang-terangan mengarahkan jajaran aparat yang hadir untuk memenangkan Paslon anak kandungnya yang bernomor urut 3 dalam PSU. Tindakan tersebut sangat ampuh dalam mengeruk suara, pasangan calon anaknya menang jauh di 2 kecamatan tersebut dengan **selisih sebanyak 2,620 suara** dengan Pemohon, sebagaimana tabel perolehan suara berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan		Jumlah
		Long Bagun	Long Hubung	
1.	Yohanes Avun - Juan Jenau	1.250	786	2.036
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Martin	2.821	1.693	4.514
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk	4.492	2.642	7.134
Total Suara Sah		8.563	5.121	13.684

Pelanggaran yang mengakibatkan selisih 2.620 suara tersebut sangat signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon No 3 adalah sebanyak 2.302 suara, dan terdapat cukup alasan yang kuat untuk dimohonkan PSU di dua kecamatan tersebut.

9. Bahwa dikategorikan pelanggaran serius, karena Bupati Mahakam Ulu masih menyematkan kontrak politik dengan para Ketua RT dalam program paslon anaknya. Hanya saja, kali ini tidak dibuat secara tertulis. Melalui Jurkamnya, diumumkan secara terbuka, bahwa meskipun tidak secara tertulis, namun kontrak politik yang diambil alih dari program "Manis" (program pasangan calon anaknya yang kena diskualifikasi) tetap dilanjutkan oleh pasangan calon Angela Idang Belawan – Suhuk dan memastikan bahwa para Ketua RT akan mendapatkan dana 200-300 juta, setiap kelompok dasawisma mendapatkan Rp.5-10 juta, serta setiap kepala kampung mendapatkan dana kampung Rp.4-8 miliar per tahun.
10. Bahwa dikategorikan pelanggaran serius, karena keterlibatan Bupati Mahulu secara aktif disertai tindakan politik yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu sangat mencederai demokrasi. Meskipun Paslon No. 3 atas nama Owena Mayang dan Stanislaus Liah telah didiskualifikasi, namun program kontrak politik tetap digunakan oleh pasangan calon yang baru yang merupakan anak kandung Bupati aktif dengan modus yang sama serta **dampak kontrak politik atau "vote buying" dimaksud masih belum hilang pengaruhnya terhadap pemilih**, sehingga hasil yang diperoleh menjadi tidak *genuine*, atau original, **tidak benar-benar hasil pilihan ulang secara obyektif**, tidak lain karena sangat besarnya campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan Bupati Mahakam Ulu aktif BONIFASIUS BELAWAN GEH.
11. Bahwa terlebih, sebelum mengadopsi program kontrak politik tersebut, demi memenangkan kontestasi anak kandungnya, Bupati Mahulu dengan dibantu Tim Sukses Pasangan Calon No. 3 melakukan tindakan provokatif dalam kegiatan-kegiatan kedinasan dan kampanye dengan menyampaikan putusan MK yang mendiskualifikasi pasangan calon anaknya adalah putusan yang keliru dan menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kontrak politik.
12. Bahwa tidak berhenti disitu, selain menggunakan unsur kekuasaan yang terstruktur, untuk memenangi kontestasi PSU, Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara paralel juga melakukan pelanggaran lain berupa **vote buying** dengan cara membagikan uang kepada para Pemilih di Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai, dengan

nominal yang sangat fantastis dengan dua varian, yaitu : (1) ada yang **Rp. 2 juta per orang** dan (2) ada yang **Rp.1 juta per orang**. Tindakan politik uang tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten dan Panwascam Long Hubung.

13. Bahwa pelanggaran yang tidak kalah seriusnya dan bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran terukur adalah, Bupati Mahakam Ulu menarik Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu atas nama SUHUK, S.E. untuk berpasangan dengan ANGELA IDANG BELAWAN, yang kemudian pada tanggal 23 Maret 2025 ditetapkan sebagai Pasangan Calon No 3. Padahal, diketahui bersama bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, telah berlaku norma baru bagi Anggota DPR, DPRD dan DPD berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, yang melarang Anggota Lelislatif termasuk anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 mengajukan pengunduran diri hanya untuk maju dalam kontestasi pilkada.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, antara lain menegaskan bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2024, menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilu. Dengan demikian, calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilukada adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

14. Bahwa tindakan KPU Mahakam Ulu yang menetapkan Paslon No Urut 3 dengan Calon Wakil Bupati atas nama SUHUK, S.E. berasal dari Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu 2024-2029 yang mengajukan pengunduran diri dan baru ditetapkan pemberhentiannya oleh Gubernur Kalimantan Timur pada 9 April 2025, terbukti sebagai pelanggaran terukur yang dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Paslon tersebut dari kontestasi PSU.
15. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang secara terang-terangan dan kasat mata melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif selaku ayah kandung dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut, yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagai bagian dari perkara perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Mahakam Ulu dan sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan pembuktian.
16. Bahwa permintaan Pemohon agar sekiranya Mahkamah berkenan menunda pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan melanjutkan pemeriksaan pembuktian pokok permohonan atas pelanggaran serius diatas, mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).

17. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya terdapat alasan yang cukup dan sangat kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 setelah melalui proses pembuktian dalam pokok permohonan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa konfigurasi perolehan suara pasangan calon atas hasil PSU dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Yohanes Avun – Y. Juan Jenau (PERMATA)	3.013
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Marthin (PRIMA)	7.731
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk (PITA ASMARA)	10.033
	Total Suara Sah	20.777

2. Bahwa adapun Konfigurasi Perolehan Suara per Kecamatan pasangan calon atas hasil PSU dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan					Jumlah
		Long Bagun	Long Hubung	Laham	Long Apari	Long Pahangai	
1.	Yohanes Avun - Juan Jenau	1.250	786	108	90	779	3.013

2.	Novita Bulan - Artya Fathra Martin	2.821	1.693	627	1.637	953	7.731
3.	Angela Idang Belawan - Suhuk	4.492	2.642	915	729	1.255	10.033
Total Suara Sah		8.563	5.121	1.650	2.456	2.987	20.777

3. Bahwa selisih perolehan suara dengan konfigurasi perolehan suara tersebut diatas terjadi karena berbagai pelanggaran serius dan bahkan dilakukan secara terukur sebagai "Pemungutan Suara Ulang Sayang Anak" Jilid Kedua, tidak lain karena Bupati Aktif Mahulu atas nama Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E. kembali mengajukan anak kandungnya sebagai Calon Bupati, yakni anak pertamanya yang bernama ANGELA IDANG BELAWAN yang merupakan kakak kandung dari OWENA MAYANG SARI BELAWAN - Calon Bupati yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa ANGELA IDANG BELAWAN berdasarkan profil keluarga Bupati Mahulu BONIFASIUS BELAWAN GEH dalam website <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/profil-bupati-mahakam-ulu/> adalah anak pertama dari lima anak dengan urutan sbb :
 - Anak ke-1 : ANGELA IDANG BELAWAN (Calon Pengganti)
 - Anak ke-2 : Marcellus Hajang Belawan
 - Anak ke-3 : OWENA MAYANG SHARI BELAWAN (yang didiskualifikasi)
 - Anak ke-4 : Marisa Mellisa Dau Belawan
 - Anak ke-5 : Ivana Lun Belawan
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, dalam salah satu amarnya Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.
6. Bahwa selain itu, dalam amar lainnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU dengan tetap menggunakan DPT, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Paslon Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau; dan Paslon Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., serta Paslon Baru yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sebelumnya mengusung Paslon No. 3;
7. Bahwa menindaklanjuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Termohon menerima pendaftaran Paslon Baru dan menetapkan ANGELA IDANG BELAWAN berpasangan dengan SUHUK, SE sebagai Paslon No. 3;
8. Bahwa tidak sebatas mencalonkan anaknya saja, setelah anak pertamanya ditetapkan sebagai Paslon Baru tersebut, Bupati Mahakam Ulu lagi-lagi melakukan pelanggaran yang serius, seolah tidak jera atas sanksi diskualifikasi anak ketiganya dari Mahkamah Konstitusi, dengan ambisi untuk mendudukkan keluarganya di kursi Kepala Daerah, Bupati Mahakam Ulu bergerak memobilisasi ASN dan perangkat pemerintahan, dengan cara

mengundang pertemuan bertempat di LADANG TOWER di Kecamatan LONG BAGUN.

9. Bahwa mobilisasi tersebut bahkan melibatkan kehadiran KEPALA DINAS KOMINFO Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, beserta seluruh PERANGKAT KECAMATAN dan PERANGKAT KAMPUNG (DESA) dari dua kecamatan, yakni (1) Kecamatan LONG HUBUN dan (2) Kecamatan LONG BAGUN, dan peserta yang hadir mendapatkan uang masing-masing Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada akhir acara.
10. Bahwa sebelum adanya pertemuan di ladang tower, bupati mengumpulkan seluruh kepala dinas dan para ASN di rumah dinas bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon, dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
11. Bahwa dalam pertemuan tersebut Bupati secara terang-terangan mengarahkan jajaran aparat yang hadir untuk memenangkan Paslon anak kandungnya yang bernomor urut 3 dalam PSU. Tindakan tersebut sangat ampuh dalam mengeruk suara, Paslon Anaknya menang jauh di 2 kecamatan tersebut dengan **selisih sebanyak 2,620 suara** dengan Pemohon, sebagaimana tabel perolehan suara berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan		Jumlah
		Long Bagun	Long Hubung	
1.	Yohanes Avun - Juan Jenau	1.250	786	2.036
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Martin	2.821	1.693	4.514
3.	Angela Idang Belawan – Suhuk	4.492	2.642	7.134
Total Suara Sah		8.563	5.121	13.684

12. Bahwa pelanggaran yang mengakibatkan selisih 2.620 suara tersebut sangat signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon No 3 adalah sebanyak 2.302 suara.

Atas dasar pelanggaran serius yang mengakibatkan perolehan suara hasil PSU menjadi dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan tersebut, maka untuk mengembalikan ke proses pemberian suara yang luber dan jujur, terdapat cukup alasan yang kuat untuk dimohonkan PSU di TPS-TPS pada dua kecamatan tersebut.

13. Bahwa Bupati Mahakam Ulu membentuk tim sukses khusus ASN Mahakam Ulu yang dikoordinir oleh Markus Wan (Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu) dengan tugas mengkoordinir seluruh ASN di Mahakam Ulu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Tugas dari tim sukses khusus ASN adalah memetakan dukungan para ASN dan mengontrol para ASN untuk memilih pasangan calon nomor urut 3, serta melaporkan apabila terdapat ASN yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut 3 maka akan langsung ditegur oleh bupati. Bahwa Pemohon memiliki bukti mengenai beberapa laporan ASN yang mendapatkan teguran melalui chat

WA (Whatsapp) langsung dari nomor Bupati karena tidak memberi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3.

14. Bahwa Markus Wan menjadi koordinator Tim Khusus ASN dikarenakan dijanjikan menjadi Sekda Kabupaten Mahakam Ulu apabila pasangan calon nomor urut 3 memenangkan PSU pilkada Mahakam Ulu.
15. Bahwa Bupati dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 140 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024, di lapangan tribun Ujoh Bilang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 (**Bukti P-5**), menyampaikan kepada para penerima SK bahwa *"kalian sudah mendapatkan SK maka jangan lupa dukung nomor 3"*.
16. Bahwa penyerahan SK tersebut sengaja diagendakan menjelang tanggal pemungutan suara, yaitu 4 hari sebelum pemungutan suara 24 Mei 2025. Hal tersebut sengaja dilakukan agar para penerima SK tersebut pada tanggal 24 Mei memilih pasangan calon nomor urut 3.
17. Bahwa selain itu, terjadi pula pelanggaran serius yang mengiringi pelaksanaan PSU, karena Bupati Mahakam Ulu tersebut masih menyematkan kontrak politik dengan para Ketua RT dalam program paslon anaknya.
18. Bahwa dengan putusan diskualifikasi tersebut justru Bupati Aktif tersebut lebih gencar terlibat langsung sebagai mesin pemenangan dibarisan terdepan yang sangat aktif, dengan mengumpulkan para Ketua RT dalam kampanyenya, kembali meminta untuk memenangkan pasangan calon anaknya dengan menjanjikan sejumlah uang dengan besaran yang sama dengan yang terdapat dalam kontrak politik sebelum PSU, hanya saja janji tersebut diucapkan langsung didepan para Ketua RT, dan tidak dibuat secara tertulis. Janji yang diberikan meliputi :
 - a. Pemberian Alokasi Dana Kampung sebesar 4-8 miliar per kampung per tahun.
 - b. Pemberian dana Ketahanan Keluarga sebesar 5-10 juta per dasawisma per tahun.
 - c. Pemberian Dana RT sebesar 200-300 juta per RT per tahun.
19. Program tersebut diselubungkan dengan tidak lagi menggunakan perjanjian (kontrak) tertulis dengan para ketua RT, namun dengan melakukan pengumuman di setiap kampanye bahwa program "Manis" (program pasangan calon yang didiskualifikasi) akan tetap dilanjutkan oleh pasangan calon Angela Idang Belawan – Suhuk dan memastikan bahwa Ketua RT akan mendapatkan dana 200-300 juta, dasawisma 5-10 juta serta dana kampung 4-8 miliar per tahun.
20. Bahwa peristiwa pelanggaran tersebut dapat Pemohon buktikan sebagaimana bukti rekaman video dalam salah satu kampanye pasangan calon Nomor urut 3 di di Balai Adat kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu tanggal 11 Mei 2025. Dalam kampanye

tersebut, juru kampanye menyatakan kepada peserta kampanye : **“Pak RT jangan khawatir, meski hari ini tidak ada kontrak politik, tetapi kontrak politik kemaren masih tetap berlaku, dana 200 300 juta nanti akan disalurkan ke setiap RT melalui kampung, mantap ya...!!”** (Bukti P-6)

21. Bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius, karena keterlibatan Bupati Mahulu secara aktif disertai tindakan politik uang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu serta mencederai demokrasi. Meskipun Paslon No. 3 atas nama OWENA MAYANG dan STANISLAUS LIAH telah didiskualifikasi, namun kontrak politik tetap digunakan oleh Paslon Baru yang merupakan anak kandung Bupati aktif dengan modus yang sama dan celaknya, **dampak kontrak politik atau “vote buying” dimaksud masih belum hilang pengaruhnya terhadap pemilih**, sehingga hasil yang diperoleh menjadi tidak *genuine*, atau original, **bukan benar-benar hasil pilihan ulang secara obyektif**, tidak lain karena sangat besarnya campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan Bupati Mahakam Ulu aktif BONIFASIUS BELAWAN GEH.
22. Bahwa terlebih, sebelum mengadopsi program kontrak politik tersebut, demi memenangkan kontestasi anak kandungnya, Bupati Mahulu dengan dibantu Tim Sukses Pasangan Calon No. 3 melakukan tindakan provokatif dalam kegiatan-kegiatan kedinasan dan kampanye dengan menyampaikan putusan MK yang mendiskualifikasi pasangan calon anaknya adalah putusan yang keliru dan menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kontrak politik.
23. Bahwa tidak berhenti disitu, selain menggunakan unsur kekuasaan yang secara terstruktur mempengaruhi pemilih, demi untuk memenangi kontestasi PSU, Paslon No. 3 secara paralel juga melakukan pelanggaran lain berupa **vote buying** dengan cara membeli suara dengan uang yang dibagi-bagikan kepada para Pemilih di Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai, dengan nominal yang sangat fantastis dengan dua varian, yaitu : (1) ada yang **Rp. 2 juta per orang** dan (2) ada yang **Rp.1 juta per orang**, sebagaimana fakta hukum dalam dalil-dalil berikut :

a. Di Kecamatan Long Bagun

24. Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 18 Mei 2025 di **Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun**. Tim Pasln No. 3 atas nama Bu DAI memberikan amplop yang berisi uang kepada para Pemilih melalui perantaran seorang anak yang bernama BUAQ dengan pesan :

“kasih ke bapakmu (Titus), Om-ommu (Bang, Kus dan Lingai)”;

Pembelian suara dilakukan melalui perantaraan anak tersebut, karena orang-orang yang disebutkan namanya tersebut sedang berada di luar kampung. Amplop tersebut berjumlah 4 buah yang berisi masing-masing Rp. 1.000.000,- (Satu Juta) per Amplop dan ditegaskan dengan permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

25. Bahwa terhadap informasi adanya pemberian uang tersebut, pada tanggal 20 Mei 2025, tim pemenangan Pemohon berupaya untuk melakukan penelusuran dan berencana akan melaporkan ke Bawaslu mengenai pelanggaran politik uang, namun pada saat tim sampai di kampung Memahak Besar, tim dihadang oleh Ormas Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) yang mengatas namakan diri mereka Satgas Kampung. Tim di minta turun semua dari mobil oleh Ketua Ranting LPADKT Mamahak Besar atas nama Klementinus Kuhi. Ormas tersebut mengeledah semua isi mobil dan menemukan satu kresek stiker paslon, di ambil kemudian dihambur-hamburkan.
26. bahwa selanjutnya Ketua Ranting LPADKT Memahak Besar meminta kepada tim untuk keluar dari dalam kampung dengan berkata "*Kalian tahukan ini kandang kami 03, berani-beraninya kalian 02 ini mau ganggu kandang kami, pulang kalian sana*".
27. Bahwa atas kejadian intimidasi tersebut kemudian Tim Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan laporan Nomor : 004/PL/PB/23.12/V/2025 atas nama Pelapor Heryanto tertanggal 28 Mei 2025. **(Bukti P-7)**
28. Bahwa peristiwa pelanggaran lainnya yang dilakukan Paslon Nomor Urut 3 dalam membeli suara dengan nilai transaksi sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/pemilih, dengan arahan untuk mencoblos Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 terjadi juga di **Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun**. Pelanggaran tersebut tidaklah dapat ditolerir dan sangat melukai demokrasi, sehingga untuk mengembalikan ke marwah pemilihan yang demokratis, Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten dengan nomor laporan 007/PL/PB/23.12/V/2025 dengan nama Pelapor Wahyu Hidayatullah tertanggal 24 Mei 2025. **(Bukti P-8)**
29. Bahwa pembelian suara juga terjadi pada tanggal 23 Mei 2025 bertempat di **Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun**, pemilih atas nama HARUN JARIN diminta memilih Paslon No. 3 dengan nilai *vote buying* sebesar Rp.1 juta rupiah disertai pemberian kartu nama bergambar paslon no. 3 oleh AMAI PAN (LIQ LIBUT). Bahkan yang lebih miris lagi, pembelian suara dilakukan oleh AMAI PAN yang merupakan anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun. Saat terjadi transaksi pembelian suara tersebut, Sdr. HARUN JARIN diminta menandatangani List Daftar Nama Penerima Uang. Pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten dengan nomor laporan 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 atas nama pelapor IDAM TANYIT tanggal 27 Mei 2025. **(Bukti P-9)**

b. Di Kecamatan Long Hubung

30. Bahwa peristiwa transaksi pembelian suara oleh Paslon No. 3 melalui Tim Sukses 03 berlangsung di **Kampung Datah Bilang Ilir, Kecamatan Long Hubung**. Tim 03 bernama SULUH membeli suara dari Ibu IDA dengan nominal uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan

100 ribu rupiah disertai permintaan memilih pasangan calon nomor urut 3. Pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwascam Kecamatan Long Hubung dengan nomor laporan : 001/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 atas nama Pelapor Martinus tertanggal 21 Mei 2025; **(Bukti P-10)**

31. Bahwa transaksi pembelian suara Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) /pemilih juga terjadi di Kampung Mamahaq Teboq, Kecamatan Long Hubung. Yang melakukan adalah Tim Pemenangan paslon nomor urut 3 atas nama IRWANSYAH alias TOTO kepada para pemilih di **Kampung Mamahaq Teboq, Kecamatan Long Hubung** kepada Sdr. DEDY AS dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan laporan nomor : 003/PL/PB/Kab/23.12/IV/2025 atas nama pelapor Budimus Liling Luhut tertanggal 22 Mei 2025; **(Bukti P-11)**
32. Bahwa pembelian suara juga terjadi di Kampung Datah Bilang Baru, bahkan nilainya lebih besar dua kali lipat, yakni senilai Rp. 2 juta / pemilih dengan permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwascam Long Hubung dengan nomor laporan : 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 atas nama Pelapor Jemy Anyeq tertanggal 21 Mei 2025; **(Bukti P-12)**

c. Di Kecamatan Long Pahangai

33. Bahwa pembelian suara terjadi pada tanggal 21 Mei 2025, bertempat di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai. Pemilih atas nama HP. NILING GUN diberi uang oleh PETRONELA PING dengan nominal uang 2 juta rupiah dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
34. Bahwa tindakan pembelian suara oleh paslon No. 3 yang paralel dengan tindakan Bupati Mahakam Ulu yang tidak netral namun berpihak mendukung pasangan calon nomor urut 3 tersebut sudah termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keperluan diri keluarganya, sehingga dengan diberikannya program pemerintah dengan diikuti permintaan memilih anaknya sangat memengaruhi para Pemilih, yang tentu saja hanya menguntungkan Paslon Nomor Urut 3, namun sebaliknya merugikan Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1. Pengaruh dari keterlibatan ayah kandung Calon Bupati No Urut 3 tergambar dari konfigurasi perolehan suara sebagai berikut :

Konfigurasi Perolehan Suara per Kecamatan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan					Jumlah
		Long Bagun	Long Hubung	Laham	Long Apari	Long Pahangai	
1.	Yohanes Avun - Juan Jenau	1.250	786	108	90	779	3.013
2.	Novita Bulan - Artya Fathra Martin	2.821	1.693	627	1.637	953	7.731

3.	Angela Idang Belawan – Suhuk	4.492	2.642	915	729	1.255	10.033
Total Suara Sah		8.563	5.121	1.650	2.456	2.987	20.777

35. Bahwa keterlibatan Bupati aktif dan tindakan politik uang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu dan mencederai demokrasi. Meskipun pasangan calon nomor 3 atas nama Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah telah di diskualifikasi, namun program kontrak politik tetap digunakan oleh pasangan calon yang baru yang merupakan anak kandung Bupati aktif dengan modus yang sama serta **dampak kontrak politik atau "vote buying" dimaksud masih belum akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih**, sehingga hasil yang diperoleh menjadi tidak *genuine*, atau original, bukan benar-benar hasil pilihan rakyat secara obyektif dan masih ada pengaruh dari kekuasaan Bupati Mahakam Ulu aktif Bonifasius Belawan Geh.
36. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang dilakukan secara terang-terangan dan kasat mata melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif selaku ayah kandung dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut, yang melanggar Pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016, yang secara faktual telah menciptakan cara pemilihan yang transaksional yang merusak kehidupan berdemokrasi dan menurut penalaran yang wajar berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon anaknya, sehingga terdapat cukup dasar dan alasan untuk menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi sebagaimana saksi yang Mahkamah Konstitusi jatuhkan kepada Pelaku pembelian suara dalam PSU di Kabupaten Barito Utara dalam Putusan No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 14 Mei 2025.
37. Bahwa pelanggaran yang tidak kalah seriusnya dan bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran terukur adalah, Bupati Mahakam Ulu menarik Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu atas nama SUHUK, S.E. untuk berpasangan dengan ANGELA IDANG BELAWAN.
38. Bahwa SUHUK, S.E., adalah Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang berdasarkan portal : <https://goodkind.id/pileg/Kabupaten/Mahakam-Ulu-2?city=kabupaten-mahakam-ulu&page=1> tercatat sebagai peraih suara tertinggi dalam Pemilu Legislatif 2024 diantara Anggota-anggota DPRD lainnya, yang kemudian pada tanggal 23 Maret 2025 ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati berpasangan dengan Calon Bupati ANGELA IDANG BELAWAN sebagai Paslon No 3.
39. Bahwa padahal, diketahui bersama bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, telah berlaku norma baru bagi Anggota DPR. DPRD dan DPD berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, yang melarang Anggota Legislatif termasuk anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 mengajukan pengunduran diri hanya untuk maju dalam kontestasi pilkada.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, antara lain menegaskan bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2024, menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi

di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilu. Dengan demikian, calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilu adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

40. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, MK menjatuhkan Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar :

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum";
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
41. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya angka 3.12.2 halaman 56, Mahkamah menegaskan sebagai berikut
- "3.12.2] Bahwa namun betapapun pentingnya peran partai politik dalam mengusulkan calon-calon pejabat publik untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah, hal ini tetap tidak boleh menegasikan suara rakyat yang telah memilih sebelumnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Oleh karenanya menurut Mahkamah, **setelah calon legislatif terpilih maka calon terpilih akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa dengan semena-mena dilakukan penggantian baik oleh partai politik maupun dengan pengunduran diri atas kehendak calon terpilih sendiri.** Penggantian yang dilakukan dengan ketidakjelasan alasan apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum calon anggota legislatif."*
42. Bahwa pertimbangan hukum putusan PUU MK No. 176/PUU-XXII/2024 *a quo* pada pokoknya menegaskan :

*“Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah di atas, Mahkamah berpendirian bahwa untuk calon anggota legislatif terpilih yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidaklah menyalahi prinsip kedaulatan rakyat, karena sebagai calon terpilih yang belum dilantik maka belum ada hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD. Namun demikian, **setelah melihat fenomena yang terjadi pasca putusan Mahkamah dimaksud, di mana setelah terpilihnya calon anggota legislatif, dan calon dimaksud mengetahui dirinya berhasil menjangkit banyak suara dalam pemilihan umum anggota legislatif, yang bersangkutan terlepas dari apakah atas kehendaknya sendiri ataukah mendapatkan penugasan/arahan dari partai politiknya kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam hal ini, mengundurkan diri dari posisi jabatan yang akan disandang setelah diperoleh melalui proses pemilihan yang melibatkan suara pemilih yang memberi mandat untuk menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan.***

*Menurut Mahkamah dengan fenomena yang terjadi saat ini, **suara pemilih terhadap figur tertentu untuk menjadi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD tidak terlindungi.** Suara pemilih yang sudah memilih calon tertentu dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dinegasikan dengan adanya pengunduran diri calon dimaksud. Dengan fakta tersebut, penghargaan terhadap suara para pemilih menjadi hilang tatkala pemilih sudah memilih calon tertentu sebagai calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD, namun pilihannya tidak dapat diwujudkan karena adanya pengunduran diri, sehingga pemilih dipaksa harus menerima calon pengganti yang bukan pilihannya.*

*[3.12.4] **Bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 menurut Mahkamah menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.***

*[3.12.5] **Bahwa namun demikian, meskipun Mahkamah berpendirian tidak seharusnya terjadi pengunduran diri calon terpilih dan kemudian digantikan karena akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, namun bukan berarti Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih dan kemudian dilakukan penggantian calon terpilih. Pengunduran diri calon terpilih dapat dibenarkan sepanjang***

pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials). Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon tentang tidak adanya batasan untuk calon terpilih mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”, sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar Putusan a quo.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata ketentuan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menimbulkan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.”

43. Bahwa dengan Putusan PUU MK a quo, ditegaskan bahwa tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih anggota DPR, DPD dan DPRD yang kemudian dilakukan penggantian calon terpilih kecuali pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Oleh karenanya Suhuk S.E. yang yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu terpilih periode 2024-2029 **dilarang untuk mencalonkan diri** sebagai calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, karena sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf s UU 10 tahun 2016 tentang pilkada mensyaratkan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri namun dalam Putusan PUU No a quo menyatakan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang mengundurkan diri dengan alasan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah;
44. Bahwa kenyataannya Termohon pada 23 Maret 2025 menetapkan Suhuk S.E. sebagai calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Angela Idang Belawan, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret

2025, meskipun pada saat Termohon menetapkan Pasangan Calon, sudah terdapat ketentuan baru khusus bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih dilarang untuk maju dalam kontestasi pilkada;

45. Bahwa seharusnya Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat dan pemberlakuan putusan *a quo* berlaku sejak putusan dibacakan yakni mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2025;
46. Bahwa dengan tidak tunduknya Termohon terhadap putusan MK *a quo*, maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terukur, berupa meloloskan calon yang dilarang oleh undang-undang untuk mencalonkan diri sebagaimana ketentuan pasal Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum tentang anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih tidak boleh mengundurkan diri karena akan maju sebagai kepala Daerah;
47. Bahwa pelanggaran oleh Termohon tersebut terkonfirmasi dari Keputusan Gubernur Kaltim tentang Pemberhentian SUHUK S.E. dari Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu pada 9 April 2025, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/04/B.POD.II/2025 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Kaltim tentang pemberhentian Sdr SUHUK bertanggal 9 April 2025. Pemberhentian tersebut diterbitkan tanggal 9 April 2025 (**Bukti P-13**), jauh hari setelah berlakunya norma baru tentang larangan bagi Anggota DPRD untuk mundur dan ikut kontestasi pilkada tanggal 21 Maret 2025;
48. Bahwa hal tentang larangan mengikuti kontestasi Pilkada bagi SUHUK, S.E. tidak berlaku bagi NOVITA BULAN yang pada saat penetapan pasangan calon untuk PSU pada 23 Maret 2025, telah terlebih dahulu diterbitkan SK Pemberhentian oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 30 September 2024 (**Bukti P-14**). Keputusan pemberhentian NOVITA BULAN terbit jauh hari sebelum berlakunya larangan mundur bagi Anggota Legislatif untuk maju Pilkada.
49. Bahwa terhadap diri NOVITA BULAN tidak berlaku larangan tersebut karena Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Maret 2025, sedangkan pengunduran diri NOVITA BULAN diajukan pada tanggal 26 Agustus 2024 dan pemberhentian dari Gubernur Kalimantan Timur diterbitkan tanggal 30 September 2024.
50. Bahwa yang penting digarisbawahi adalah, pada tanggal 21 Maret 2025, telah disampaikan tanggapan /masukan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik pasca Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh MARKUS HANYEQ yang pada pokoknya memberikan tanggapan larangan pengunduran diri anggota DPRD untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, namun tanggapan masyarakat tersebut diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Termohon. (**Bukti P-15**)

51. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis diatas, maka tindakan Termohon - KPU Mahakam Ulu yang menetapkan Paslon No Urut 3 dengan Calon Wakil Bupatiya atas nama SUHUK, S.E. berasal dari Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu 2024-2029 yang mengajukan pengunduran diri dan baru ditetapkan pemberhentiannya oleh Gubernur Kalimantan Timur pada 9 April 2025, terbukti sebagai pelanggaran terukur yang dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Paslon tersebut dari kontestasi PSU.
52. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang secara terang-terangan dan kasat mata melibatkan Bupati Mahakam Ulu aktif selaku ayah kandung dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut, yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi yang memberikan efek jera kepada kontestan dalam PSU di Kabupaten Mahakam Ulu khususnya.
53. Bahwa sebagai penutup, atas dasar uraian argumentasi permohonan diatas, ditegaskan kembali bahwa meskipun sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 ditujukan kepada Calon atau kontestan yang berstatus Petahana, namun demikian, Pemohon sangat berharap kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan dengan pertimbangan keadilan substantif, menerapkan sanksi dari ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 secara progresif. Yakni, sekalipun Paslon Nomor Urut 3 sebagai pelaku pelanggaran bukan Petahana, namun oleh karena yang bersangkutan diuntungkan oleh statusnya sebagai anak kandung Bupati sehingga Bupati sampai mau melakukan pelanggaran yang sejatinya dilarang oleh Pasal 71 ayat (3) UU 10/2024, maka pelanggaran dengan kategori demikian beralasan hukum untuk dikenai sanksi pembatalan kepada Pasangan Calon No Urut 3 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.
54. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon dikemukakan dengan mendasarkan pada kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dasar negara dan penafsir akhir dari dasar negara (*the guardian and the final interpreter of constitution*) yang menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Demokrasi. Akan tetapi, dalam proses berdemokrasi yang dituangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini justru Bupati Mahakam Ulu aktif sebagai Pimpinan Tertinggi daerah banyak sekali melakukan kecurangan untuk memenangkan anak kandungnya yang ikut berkontestasi, sehingga tindakan tersebut mengotori Nilai-Nilai Dasar Perjuangan untuk membangun bangsa dan negara.
55. Bahwa selain itu, Pemohon merujuk pada yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang banyak mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran substantif dengan harapan agar ke depannya pelanggaran-pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Pelanggaran yang terjadi seputar Pemilihan Umum meliputi adanya pengkondisian pemilih melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, *money*

politic, penggelembungan suara melalui penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sampai kepada pemalsuan data-data sampai kepada pencurian dokumen negara berupa hasil penghitungan suara. Hal tersebut tentunya mempengaruhi Hak Asasi Manusia khususnya hak berpolitik dalam menentukan pilihan. Selain hal tersebut terjadi pembangkangan yang sangat halus melalui pihak penyelenggara dalam melakukan pembiaran pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dan dapat dipastikan hal tersebut telah menabrak ketentuan yang berlaku.

56. Bahwa selain itu, atas dasar argumentasi yuridis serta berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran terukur oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar hasil pilkada benar-benar *genuine* dan original, mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3, dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mahakam Ulu, dengan mengganti Calon Wakil Bupati No Urut 3.

Atau setidaknya-tidaknya,

57. Bahwa sekiranya Mahkamah berpendapat lain, sehubungan dengan terjadinya kecurangan yang *massive* dan nyata yang diakibatkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif yang berdampak pada keterpilihan calon di seluruh wilayah se Kabupaten Mahakam Ulu, maka demi hasil pemilihan yang original dan tidak lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS se Kabupaten dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Mahakam Ulu.

Atau setidaknya-tidaknya,

58. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon menggarisbawahi banyaknya titik pelanggaran yang terjadi di 2 (dua) Kecamatan yakni, Long Bagun dan Long Hubung, yang tentu saja berdampak pada diunggulkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E. yang unggul perolehan suaranya dibandingkan Pemohon dan pasangan calon lainnya, maka demi hasil pemilihan yang original dan tidak lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon di tiga kecamatan dimaksud, kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan uraian argumentasi permohonan diatas yang disertai alat bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E.) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Atau setidaknya :

6. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);

7. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E.) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
8. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. YOHANES AVUN, M.Si dan Drs. Y. JUAN JENAU) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NOVITA BULAN, S.E., M.B.A. dan ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.), tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ANGELA IDANG BELAWAN dan SUHUK, S.E.);


Atau setidaknya :

10. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tertanggal 27 Mei 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 21.40 WITA sepanjang perolehan suara di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung;
11. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung;
12. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.




M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H.



SUPRIYADI, S.H., M.H.



SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H.



DEHMAS PRADANA, S.H., M.H.



DESMIHARDI, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.



STANISLAUS NYOPAQ, S.H.



RIVALDI, S.H., M.H.



FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.



M. YUNUS FERDIANSYAH, S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.



ARYO SARWO SEMBODO, S.H.